



PUTUSAN

Nomor : 144/Pid.A/2012/PN.GS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana anak dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **Dwi Novita Masdalena Binti Tarsun;**
Tempat lahir : Tanjung Jaya;
Umur/tanggal lahir : 17 Tahun/14 November 1995;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kampung Mekar Jaya Kecamatan
Bangun Rejo Kabupaten Lampung
Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar
Pendidikan : SMU Kelas II

Terdakwa tersebut ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Metro masing-masing oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 13 April 2012 sampai dengan tanggal 02 Mei 2012;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 3 Mei 2012 sampai dengan tanggal 12 Mei 2012;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Maret 2012 sampai dengan tanggal 19 Mei 2012;
4. Hakim Anak, sejak tanggal 11 Mei 2012 sampai dengan tanggal 25 Mei 2012;
5. Pengalihan tahanan dari tahanan Rutan Metro menjadi Tahanan Rumah sejak tanggal 16 Mei 2012;
6. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih Tahanan Rumah, sejak tanggal 26 Mei 2012 sampai dengan tanggal 24 Mei 2012;

Terdakwa tersebut dalam menghadapi pemeriksaan perkaranya tidak di dampingi oleh Penasihat Hukum, meski haknya untuk itu telah ditawarkan oleh hakim;

Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara serta surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah membaca pula :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat pelimpahan perkara dari Kejaksaan Negeri Gunung Sugih tanggal 11 Mei 2012 Nomor : APB-1550/N.8.18.3 / Ep/05/2012;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri gunung Sugih tanggal 11 Mei 2012 Nomor : 144/Pen.Pid.A/2012/PN.GS tentang Penunjukan Hakim Anak untuk mengadili perkara Terdakwa tersebut;
3. Penetapan Hakim Anak tanggal 11 Mei 2012 No. 144/ Pen.Pid.A/2012/PN.GS tentang Penentuan Hari sidang pertama pemeriksaan perkara Terdakwa tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari Laporan Hasil Penelitian Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Metro untuk Sidang Pengadilan Anak dari Balai Pemasyarakatan Metro yang dibuat dan tandatangani oleh Kepala Bapas Merto tanggal 30 April 2012;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan oleh Penuntut Umum;

Telah melihat dan memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan juga keterangan terdakwa di muka persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana oleh Penuntut Umum pada tanggal 13 Juni 2012, yang pada akhirnya menuntut supaya Hakim Anak pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **Dwi Novita Masdalena Binti Tarsun** bersalah melakukan tindak pidana "Peyalah guna narkotika golongan I sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 127 ayat (1) undang-undang UU RI No. 35 than 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan ke dua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 3 (tiga) bulan pidana penjara dikurangi dengan jumlah tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - (satu) bungkus narkotika jenis Shabu-shabu seberat 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram, 2 (dua) buah korek api gas, seperangkat alat hisap shabu-sabu/bong dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan lisan dari terdakwa pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa saat ini masih sekolah di kelas II SMU dan ingin melanjutkan sekolahnya tersebut, maka dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal ini mohon agar terdakwa diberi hukuman yang nantinya terdakwa tetapi bisa melanjutkan pendidikan tersebut terdakwa juga menyatakan jika orang tuanya masih mampu untuk mendidik, membina dan memberikan kasih sayang kepada terdakwa;

Setelah mendengar replik lisan penuntut umum yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan dan duplik lisan dari terdakwa pada pokoknya juga tetap pada pembelaannya;

Setelah mendengar segala hal ikhwal yang bermanfaat bagi terdakwa yang disampaikan oleh kedua orang tua kandung terdakwa yang pada pokoknya orang tua terdakwa menyampaikan bahwasanya terdakwa selama ini berkelakuan baik dan orang tua terdakwa sanggup menjaga, memelihara, mendidik, mengawasi, memberikan kasih sayang kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa tersebut diajukan kepersidangan oleh penuntut umum dengan dakwaan selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

DAKWAAN PETAMA

Bahwa terdakwa Pada hari Sabtu tanggal 07 April 2012 sekira pukul 17.20 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April 2012, bertempat di Kamp Sidorejo Kec. Bangun Rejo Kab. Lampung Tengah atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, *yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.* Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal ketika terdakwa sedang jalan-jalan bersama sdr AFRIADI (berkas terpisah), dan pada saat di Kamp Sidorejo Kec Bangunrejo Kab Lampung Tengah, sdr AFRIADI bertemu dengan kedua orang temannya yaitu saksi KODRI (berkas terpisah) dan saksi ENGGA ARI (berkas terpisah), dan setelah itu mengobrol bersama-sama dan tidak lama saksi KODRI (Berkas terpisah) mengeluarkan barang berupa shabu-shabu, lalu saksi AFRIADI (Berkas terpisah), saksi ENGGA (berkas terpisah) dan saksi KODRI (berkas terpisah) membuat bong yang terbuat dari botol Lasegar dan setelah bong tersebut jadi lalu bersama-sama menggunakan Shabu-shabu dengan cara dihisap/dihirup sebanyak 1 (dua) hisapan saja. Setelah semua sudah menggunakan shabu-shabu secara bergiliran/bergantian, tak lama kemudian polisi datang ;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium UPT Badan Narkotika Nasional No. 113.D/IV/2012/UPT LAB Uji NARKOBA Jakarta, 11 April 2012 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala UPT Laboratorium Uji Narkoba BNN Kuswardani, S.Si, Apt Nrp 70040687, Pemeriksa Maimunah, S.Si Nip 198104062003122002, Rieska Dwi Widayati, S.Si, M.Si Nip 198011082005012001, Tanti, S.T Nip

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



198308252008022001 bahwa barang bukti Kristal Narkotika (Metamfetamina) dan seperangkat alat hisap (bong) mengandung sisa-sisa /residu narkotika (Mentamfetamina), 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal putih dengan berat Netto akhir 0,0236 gram setelah diperiksa, seperangkat alat hisap (bong) setelah diperiksa atas nama tersangka Kodri Sofyan Bin Abdul Kadir, Engga Ari Anggara Bin Syahril Ali, Afriadi Saputra Bin Ahmad Fadil dan Dwi Novita Masdalena Binti Tarsun setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti tersebut adalah Positif (+) **Mentamfetamina** dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa DWI NOVITA MASDALENA Binti TARSUN pada hari Sabtu tanggal 07 April 2012 sekira pukul 17.20 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April 2012, bertempat di Kamp Sidorejo Kec. Bangun Rejo Kab. Lampung Tengah atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, *Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bukan tanaman*. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal ketika terdakwa sedang jalan-jalan bersama sdr AFRIADI (berkas terpisah), dan pada saat di Kamp Sidorejo Kec Bangunrejo Kab Lampung Tengah, sdr AFRIADI bertemu dengan kedua orang temannya yaitu saksi KODRI (berkas terpisah) dan saksi ENGGA ARI (berkas terpisah), dan setelah itu mengobrol bersama-sama dan tidak lama saksi KODRI (Berkas terpisah) mengeluarkan barang berupa shabu-shabu, lalu saksi AFRIADI (Berkas terpisah), saksi ENGGA (berkas terpisah) dan saksi KODRI (berkas terpisah) membuat bong yang terbuat dari botol Lasegar dan setelah bong tersebut jadi lalu bersama-sama menggunakan Shabu-shabu dengan cara dihisap/dihirup sebanyak 1 (dua) hisapan saja. Setelah semua sudah menggunakan shabu-shabu secara bergiliran/bergantian, tak lama kemudian polisi datang ;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium UPT Badan Narkotika Nasional No. 113.D/IV/2012/UPT LAB UJI NARKOBA Jakarta, 11 April 2012 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala UPT Laboratorium Uji Narkoba BNN Kuswardani, S.Si, Apt Nrp 70040687, Pemeriksa Maimunah, S.Si Nip 198104062003122002, Rieska Dwi Widayati, S.Si, M.Si Nip 198011082005012001, Tanti, S.T Nip 198308252008022001 bahwa barang bukti Kristal Narkotika (Metamfetamina) dan seperangkat alat hisap (bong) mengandung sisa-sisa /residu narkotika (Mentamfetamina), 1



(satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal putih dengan berat Netto akhir 0,0236 gram setelah diperiksa, seperangkat alat hisap (bong) setelah diperiksa atas nama tersangka Kodri Sofyan Bin Abdul Kadir, Engga Ari Anggara Bin Syahril Ali, Afriadi Saputra Bin Ahmad Fadil dan Dwi Novita Masdalena Binti Tarsun setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti tersebut adalah Positif (+) **Mentamfetamina** dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dan isi dakwaan dan menyatakan tidak akan ;mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah sesuai dengan agamanya yang pada pokoknya masing-masing saksi tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi RESI MIJAYA BIN SOLEH:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan saksi menangkap terdakwa karena kedapatan menggunakan narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa saksi bersama dengan rekan kerja saksi melakukan penangkapan terhadap 4 (empat) orang yaitu Saudara Kodri Sofyan, Saudara Afriadi Saputra, Saudara Engga Ari Anggara dan terdakwa di Kampung Sidorejo Kecamatan Bangunrejo Kabupaten Lampung Tengah yang diduga menguasai dan atau menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan tersebut pada hari Sabtu tanggal 07 April 2012 sekira pukul 17.20 WIB di Kampung Sidorejo Kecamatan Bangunrejo Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama dengan Kanit Reskrim Bripta Akhirudin, Brigpol Rifki Kurniawan dan Brigpol Aria Danusaputra;
- Bahwa sebelumnya saksi mendapat informasi dari masyarakat di Kampung Sidorejo Kecamatan Bangunrejo Kabupaten Lampung Tengah bahwa ada orang sedang menggunakan shabu-shabu;
- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut selanjutnya saksi bersama dengan Kanit Reskrim Bripta Akhirudin, Brigpol Rifki Kurniawan dan Brigpol Aria Danusaputra menuju tempat kejadian dan ternyata benar ada sekelompok orang yang sedang menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu ;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan oleh saksi bersama dengan rekan saksi dan menemukan Narkotika jenis



shabu-shabu sebanyak 1 (satu) bungkus kecil, seperangkat alat hisap shabu-shabu atau bong, 2 (dua) buah korek api gas dan pada saat ditanyakan oleh saksi dan rekan saksi dimana terdakwa mengakui barang tersebut milik terdakwa;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus diduga narkotika jenis shabu-shabu seberat 0,24 (nol koma dua empat) gram dan seluruhnya di kirim ke BNN di Jakarta untuk pemeriksaan laboratorium, seperangkat alat hisap shabu-shabu / bong dan 2 (dua) buah korek api gas adalah yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan pada diri terdakwa ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Saksi ARIA DANUSAPUTRA BIN TORO NURHADI**

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan saksi menangkap terdakwa karena kedapatan menggunakan narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa saksi bersama dengan rekan kerja saksi melakukan penangkapan terhadap 4 (empat) orang yaitu Saudara Kodri Sofyan, Saudara Afriadi Saputra, Saudara Engga Ari Anggara dan terdakwa di Kampung Sidorejo Kecamatan Bangunrejo Kabupaten Lampung Tengah yang diduga menguasai dan atau menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan tersebut pada hari Sabtu tanggal 07 April 2012 sekira pukul 17.20 WIB di Kampung Sidorejo Kecamatan Bangunrejo Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama dengan Kanit Reskrim Bripka Akhirudin, Brigpol Rifki Kurniawan dan Brigpol Resi Mijaya;
- Bahwa sebelumnya saksi mendapat informasi dari masyarakat di Kampung Sidorejo Kecamatan Bangunrejo Kabupaten Lampung Tengah bahwa ada orang sedang menggunakan shabu-shabu;
- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut selanjutnya saksi bersama dengan Kanit Reskrim Bripka Akhirudin, Brigpol Rifki Kurniawan dan Brigpol Resi Mijaya menuju tempat kejadian dan ternyata benar ada sekelompok orang yang sedang menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu ;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan oleh saksi bersama dengan rekan saksi dan menemukan Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) bungkus kecil, seperangkat alat hisap shabu-shabu atau bong, 2 (dua) buah korek api gas dan pada saat ditanyakan oleh saksi dan rekan saksi dimana terdakwa mengakui barang tersebut milik terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus diduga narkotika jenis shabu-shabu seberat 0,24 (nol koma dua empat) gram dan seluruhnya di kirim ke BNN di Jakarta untuk pemeriksaan laboratorium, seperangkat alat hisap shabu-shabu / bong dan 2



(dua) buah korek api gas adalah yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan pada diri terdakwa ;

- Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **Saksi KODRI SOFYAN bin ABDUL KADIR (saksi Mahkota)**

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan saksi dan terdakwa telah ditangkap oleh petugas polisi karena kedapatan menggunakan narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi, Saudara Afriadi Saputra dan Saudara Engga Ari Anggara telah menggunakan Narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi, Saudara Afriadi Saputra dan Saudara Engga Ari Anggara telah menggunakan Narkoba jenis shabu-shabu tersebut pada hari Sabtu tanggal 07 April 2012 di Kampung Sidorejo Kecamatan Bangunrejo Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa narkoba jenis shabu-shabu yang digunakan oleh terdakwa bersama dengan saksi, Saudara Afriadi Saputra dan Saudara Engga Ari Anggara adalah milik saksi;
- Bahwa saksi mendapatkan narkoba jenis shabu-shabu tersebut dari Saudara Indra (DPO) dengan cara saksi diberi dengan cuma-cuma ketika saksi bertemu di Tugu perbatasan Pesawaran dan Lampung Tengah;
- Bahwa cara terdakwa bersama dengan saksi, Saudara Afriadi Saputra dan Saudara Engga Ari Anggara menggunakan Narkoba jenis shabu-shabu tersebut dengan cara menggunakan alat hisap shabu-shabu atau bong, yang mana sebelum kami menggunakan terlebih dahulu membuat bong tersebut secara bersama-sama dan setelah jadi lalu digunakan untuk menghisap dan menggunakannya secara bergantian;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus diduga narkoba jenis shabu-shabu seberat 0,24 (nol koma dua empat) gram dan seluruhnya di kirim ke BNN di Jakarta untuk pemeriksaan laboratorium, seperangkat alat hisap shabu-shabu / bong dan 2 (dua) buah korek api gas adalah yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan pada diri terdakwa bersama dengan saksi, Saudara Afriadi Saputra dan Saudara Engga Ari Anggara;
- Bahwa saksi sudah 2 (dua) kali menggunakan narkoba jenis shabu-shabu dan saksi menggunakan narkoba jenis shabu-shabu bersama dengan terdakwa, Saudara Afriadi Saputra dan Saudara Engga Ari Anggara baru pertama kali;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;



4. **Saksi ENGGA ARI ANGGARA Bin SYAHRIL ALI** (saksi Mahkota)

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan saksi dan terdakwa telah ditangkap oleh petugas polisi karena kedapatan menggunakan narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi, Saudara Afriadi Saputra dan Saudara Kodri Sofyan telah menggunakan Narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi, Saudara Afriadi Saputra dan Saudara Kodri Sofyan telah menggunakan Narkoba jenis shabu-shabu tersebut pada hari Sabtu tanggal 07 April 2012 di Kampung Sidorejo Kecamatan Bangunrejo Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa narkoba jenis shabu-shabu yang digunakan oleh terdakwa bersama dengan saksi, Saudara Afriadi Saputra dan Saudara Kodri Sofyan adalah milik Saudara Kodri Sofyan;
- Bahwa saksi pada awalnya tidak mengetahui Saudara Kodri Sofyan mendapatkan narkoba jenis shabu-shabu tersebut dan saksi mengetahuinya setelah diinterogasi di Polsek dan Saudara Kodri Sofyan mengakuinya bahwa narkoba jenis shabu-shabu tersebut dari Saudara Indra (DPO) dengan cara Saudara Kodri Sofyan diberi dengan cuma-cuma ketika saksi bertemu di Tugu perbatasan Pesawaran dan Lampung Tengah;
- Bahwa cara terdakwa bersama dengan saksi, Saudara Afriadi Saputra dan Saudara Kodri Sofyan menggunakan Narkoba jenis shabu-shabu tersebut dengan cara menggunakan alat hisap shabu-shabu atau bong, yang mana sebelum kami menggunakan terlebih dahulu membuat bong tersebut secara bersama-sama dan setelah jadi lalu digunakan untuk menghisap dan menggunakannya secara bergantian;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus diduga narkoba jenis shabu-shabu seberat 0,24 (nol koma dua empat) gram dan seluruhnya di kirim ke BNN di Jakarta untuk pemeriksaan laboratorium, seperangkat alat hisap shabu-shabu / bong dan 2 (dua) buah korek api gas adalah yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan pada diri terdakwa bersama dengan saksi, Saudara Afriadi Saputra dan Saudara Kodri Sofyan;
- Bahwa saksi sudah 2 (dua) kali menggunakan narkoba jenis shabu-shabu dan saksi menggunakan narkoba jenis shabu-shabu bersama dengan terdakwa, Saudara Afriadi Saputra dan Saudara Kodri Sofyan baru pertama kali;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. **Saksi AFRIADI SAPUTRA Bin AHMAD PADIL** (saksi Mahkota)

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan saksi dan terdakwa telah ditangkap oleh petugas polisi karena kedapatan menggunakan narkoba jenis shabu-shabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi, Saudara Kodri Sofyan dan Saudara Engga Ari Anggara telah menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi, Saudara Engga Ari Anggara dan Saudara Kodri Sofyan telah menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut pada hari Sabtu tanggal 07 April 2012 di Kampung Sidorejo Kecamatan Bangunrejo Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa narkotika jenis shabu-shabu yang digunakan oleh terdakwa bersama dengan saksi, Saudara Engga Ari Anggara dan Saudara Kodri Sofyan adalah milik Saudara Kodri Sofyan;
- Bahwa saksi pada awalnya tidak mengetahui Saudara Kodri Sofyan mendapatkan narkotika jenis shabu-shabu tersebut dan saksi mengetahuinya setelah diinterogasi di Polsek dan Saudara Kodri Sofyan mengakuinya bahwa narkotika jenis shabu-shabu tersebut dari Saudara Indra (DPO) dengan cara Saudara Kodri Sofyan diberi dengan cuma-cuma ketika saksi bertemu di Tugu perbatasan Pesawaran dan Lampung Tengah;
- Bahwa cara terdakwa bersama dengan saksi, Saudara Engga Ari Anggara dan Saudara Kodri Sofyan menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dengan cara menggunakan alat hisap shabu-shabu atau bong, yang mana sebelum kami menggunakan terlebih dahulu membuat bong tersebut secara bersama-sama dan setelah jadi lalu digunakan untuk menghisap dan menggunakannya secara bergantian;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus diduga narkotika jenis shabu-shabu seberat 0,24 (nol koma dua empat) gram dan seluruhnya di kirim ke BNN di Jakarta untuk pemeriksaan laboratorium, seperangkat alat hisap shabu-shabu / bong dan 2 (dua) buah korek api gas adalah yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan pada diri terdakwa bersama dengan saksi, Saudara Engga Ari Anggara dan Saudara Kodri Sofyan;
- Bahwa saksi sudah 2 (dua) kali menggunakan narkotika jenis shabu-shabu dan saksi menggunakan narkotika jenis shabu-shabu bersama dengan terdakwa, Saudara Engga Ari Anggara dan Saudara Kodri Sofyan baru pertama kali;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan menyatakan tidak akan mengajukan alat-alat bukti atau saksi-saksi *ade charge*;

Menimbang, bahwa terdakwa **DWI NOVITA MASDALENA Binti TARSUN** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan terdakwa telah ditangkap oleh petugas polisi karena kedapatan menggunakan narkotika jenis shabu-shabu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa bersama dengan Saudara Afriadi Saputra, Saudara Kodri Sofyan dan Saudara Engga Ari Anggara telah menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa terdakwa bersama dengan Saudara Afriadi Saputra, Saudara Engga Ari Anggara dan Saudara Kodri Sofyan telah menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut pada hari Sabtu tanggal 07 April 2012 di Kampung Sidorejo Kecamatan Bangunrejo Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa narkotika jenis shabu-shabu yang digunakan oleh terdakwa bersama dengan Saudara Afriadi Saputra, Saudara Engga Ari Anggara dan Saudara Kodri Sofyan adalah milik Saudara Kodri Sofyan;
- Bahwa terdakwa pada awalnya tidak mengetahui Saudara Kodri Sofyan mendapatkan narkotika jenis shabu-shabu tersebut dan terdakwa mengetahuinya setelah diinterogasi di Polsek dan Saudara Kodri Sofyan mengakuinya bahwa narkotika jenis shabu-shabu tersebut dari Saudara Indra (DPO) dengan cara saksi diberi dengan cuma-cuma ketika Saudara Kodri Sofyan bertemu di Tugu perbatasan Pesawaran dan Lampung Tengah;
- Bahwa cara terdakwa bersama dengan Saudara Afriadi Saputra, Saudara Engga Ari Anggara dan Saudara Kodri Sofyan menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dengan cara menggunakan alat hisap shabu-shabu atau bong, yang mana sebelum kami menggunakan terlebih dahulu membuat bong tersebut secara bersama-sama dan setelah jadi lalu digunakan untuk menghisap dan menggunakannya secara bergantian;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus diduga narkotika jenis shabu-shabu seberat 0,24 (nol koma dua empat) gram dan seluruhnya di kirim ke BNN di Jakarta untuk pemeriksaan laboratorium, seperangkat alat hisap shabu-shabu / bong dan 2 (dua) buah korek api gas adalah yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan pada diri terdakwa bersama dengan Saudara Afriadi Saputra, Saudara Engga Ari Anggara dan Saudara Kodri Sofyan;
- Bahwa terdakwa baru pertama kali menggunakan narkotika jenis shabu-shabu dan terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu-shabu bersama dengan Saudara Afriadi Saputra, Saudara Engga Ari Anggara dan Saudara Kodri Sofyan baru pertama kali;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di muka persidangan telah mengajukan barang-barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum, yaitu berupa :

- 1 (satu) bungkus diduga narkotika jenis shabu-shabu seberat 0,24 (nol koma dua empat) gram dan seluruhnya di kirim ke BNN di Jakarta untuk pemeriksaan laboratorium;
- Seperangkat alat hisap shabu-shabu / bong;
- 2 (dua) buah korek api gas;

dan terhadap barang bukti tersebut, baik para saksi maupun Terdakwa menyatakan mengenali dan membenarkannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan persuaian antara keterangan saksi-saksi dengan keterangan terdakwa maupun barang bukti, maka dapat **dikonstantir fakta-fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa bersama dengan Saudara Afriadi Saputra, Saudara Kodri Sofyan dan Saudara Engga Ari Anggara telah menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa benar terdakwa bersama dengan Saudara Afriadi Saputra, Saudara Engga Ari Anggara dan Saudara Kodri Sofyan telah menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut pada hari Sabtu tanggal 07 April 2012 di Kampung Sidorejo Kecamatan Bangunrejo Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa benar narkotika jenis shabu-shabu yang digunakan oleh terdakwa bersama dengan Saudara Afriadi Saputra, Saudara Engga Ari Anggara dan Saudara Kodri Sofyan adalah milik Saudara Kodri Sofyan;
- Bahwa benar terdakwa pada awalnya tidak mengetahui Saudara Kodri Sofyan mendapatkan narkotika jenis shabu-shabu tersebut dan terdakwa mengetahuinya setelah diinterogasi di Polsek dan Saudara Kodri Sofyan mengakuinya bahwa narkotika jenis shabu-shabu tersebut dari Saudara Indra (DPO) dengan cara saksi diberi dengan cuma-cuma ketika Saudara Kodri Sofyan bertemu di Tugu perbatasan Pesawaran dan Lampung Tengah;
- Bahwa benar cara terdakwa bersama dengan Saudara Afriadi Saputra, Saudara Engga Ari Anggara dan Saudara Kodri Sofyan menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dengan cara menggunakan alat hisap shabu-shabu atau bong, yang mana sebelum kami menggunakan terlebih dahulu membuat bong tersebut secara bersama-sama dan setelah jadi lalu digunakan untuk menghisap dan menggunakannya secara bergantian;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) bungkus diduga narkotika jenis shabu-shabu seberat 0,24 (nol koma dua empat) gram dan seluruhnya di kirim ke BNN di Jakarta untuk pemeriksaan laboratorium, seperangkat alat hisap shabu-shabu / bong dan 2 (dua) buah korek api gas adalah yang ditemukan pada saat penangkapan dan pengeledahan pada diri terdakwa bersama dengan Saudara Afriadi Saputra, Saudara Engga Ari Anggara dan Saudara Kodri Sofyan;
- Bahwa benar terdakwa baru pertama kali menggunakan narkotika jenis shabu-shabu dan terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu-shabu bersama dengan Saudara Afriadi Saputra, Saudara Engga Ari Anggara dan Saudara Kodri Sofyan baru pertama kali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Pengadilan selanjutnya akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan alternatif yaitu dakwaan Pertama melanggar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP atau Kedua melanggar Pasal 127 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa di dakwa dengan bentuk dakwaan alternatif, maka dalam hal ini Hakim Anak memiliki kebebasan untuk memilih dakwaan mana yang paling tepat dikenakan pada perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana fakta-fakta tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa benar terdakwa dalam perkara aquo adalah karena menggunakan narkotika shabu-shabu sebanyak 1 (satu) bungkus diduga narkotika jenis shabu-shabu seberat 0,24 (nol koma dua empat) gram dan seluruhnya di kirim ke BNN di Jakarta untuk pemeriksaan laboratorium yang menjadi barang bukti adalah bukan milik terdakwa, tetapi milik Saudara Kodri Sofyan yang didapat Saudara Indra (DPO) dengan cara saksi diberi dengan cuma-cuma ketika Saudara Kodri Sofyan bertemu di Tugu perbatasan Pesawaran dan Lampung Tengah dan terdakwa juga bukan orang yang menyediakan shabu-shabu tersebut, maka menurut hemat Hakim Anak, dakwaan yang paling tepat dikenakan pada diri terdakwa adalah dakwaan Kedua yaitu melanggar Pasal 127 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Penyalah guna Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **setiap orang** adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang dipandang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa setelah diadakan penelitian serta pemeriksaan pada awal persidangan terhadap identitas diri terdakwa di dalam surat dakwaan Penuntut Umum, ternyata benar bahwa terdakwa adalah bernama **DWI NOVITA MASDALENA Binti TARSUN** dengan segala identitasnya tersebut dan mengakui apa yang tertera dalam surat dakwaan tersebut dan terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya, sehingga dengan demikian unsur setiap orang ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Penyalah guna Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **tanpa hak** atau melawan hukum adalah kewenangan yang dimiliki



seseorang atau sekelompok orang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau dengan kata lain seseorang atau sekelompok orang dalam melakukan perbuatan tersebut tidak mempunyai ijin atau tidak mempunyai kewenangan. Disamping itu tanpa hak pada umumnya merupakan bagian dari melawan hukum yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan "tanpa hak" dalam kaitannya dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa benar terdakwa bersama dengan Saudara Kodri Sofyan, Saudara Afriadi Saputra dan Saudara Engga Ari Anggara, dengan kronologis sebagai berikut : Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 07 April 2012 terdakwa bersama dengan Saudara Kodri Sofyan, Saudara Afriadi Saputra dan Saudara Engga Ari Anggara pada saat di Kampung Sidorejo Kecamatan Bangunrejo Kabupaten Lampung Tengah ;

Bahwa benar narkotika jenis shabu-shabu yang digunakan oleh terdakwa bersama dengan Saudara Afriadi Saputra, Saudara Engga Ari Anggara dan Saudara Kodri Sofyan adalah milik Saudara Kodri Sofyan;

Bahwa benar terdakwa pada awalnya tidak mengetahui Saudara Kodri Sofyan mendapatkan narkotika jenis shabu-shabu tersebut dan terdakwa mengetahuinya setelah diinterogasi di Polsek dan Saudara Kodri Sofyan mengakuinya bahwa narkotika jenis shabu-shabu tersebut dari Saudara Indra (DPO) dengan cara saksi diberi dengan cuma-cuma ketika Saudara Kodri Sofyan bertemu di Tugu perbatasan Pesawaran dan Lampung Tengah;

Bahwa benar cara terdakwa bersama dengan Saudara Afriadi Saputra, Saudara Engga Ari Anggara dan Saudara Kodri Sofyan menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dengan cara menggunakan alat hisap shabu-shabu atau bong, yang mana sebelum kami menggunakan terlebih dahulu membuat bong tersebut secara bersama-sama dan setelah jadi lalu digunakan untuk menghisap dan menggunakannya secara bergantian;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa Kristal Narkotika (Metamfetamina) dan seperangkat alat hisap (bong) mengandung sisa-sisa /residu narkotika (Mentamfetamina), 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal putih dengan berat Netto akhir 0,0236 gram setelah diperiksa, seperangkat alat hisap (bong) setelah diperiksa atas nama tersangka Kodri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sofyan Bin Abdul Kadir, Engga Ari Anggara Bin Syahril Ali, Afriadi Saputra Bin Ahmad Fadil dan Dwi Novita Masdalena Binti Tarsun setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris pada tanggal 11 April 2012 disimpulkan bahwa barang bukti tersebut adalah Positif (+) **Mentamfetamina** dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil test urine Pemeriksaan Narkoba No. 441/484/RSUD-DSR/IV/2012, tanggal 07 April 2012 menyatakan bahwa terdakwa terbukti mengkonsumsi narkoba jenis METHAMPHETAMIN;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, ternyata benar bahwa terdakwa dalam perkara aquo bukanlah bertindak sebagai orang yang menawarkan, menjual, membeli ataupun menerima ganja, tetapi berdasarkan fakta tersebut di atas terdakwa hanya menggunakan shabu-shabu bersama dengan Saudara Kodri Sofyan, Saudara Afriadi Saputra dan Saudara Engga Ari Anggara dan hal tersebut menurut pendapat hakim masuk sebagai kategori menjadi Penyalah guna Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dalam hal ini penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri maka dengan demikian unsur kedua tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan diatas Hakim Anak menyimpulkan bahwa perbuatan terdakwa, sebagaimana didakwakan Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan, bersalah melakukan tindak pidana **"Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri"** sebagaimana yang di dakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan kedua melanggar Pasal 127 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan tersebut dan sepanjang pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan-alasan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat kesalahan terdakwa atau alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan terdakwa, maka terhadap terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya dakwaan penuntut Umum tersebut, maka terdakwa harus dinyatakan terbukti sebagai anak nakal, dan terhadap terdakwa harus dijatuhi pidana (*punishment*) atau tindakan (*treatment*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 UU No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak;

Menimbang, bahwa mengenai sanksi apa yang tepat dan adil dijatuhkan terhadap diri terdakwa, Hakim Anak terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan terdakwa dapat merusak masa depan terdakwa;
- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah di dalam memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkoba;
- Perbuatan terdakwa bisa meresahkan masyarakat;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana yang telah berkekuatan hukum tetap karena melakukan suatu tindak pidana (*first offender*);
- Terdakwa masih sekolah dan ingin tetap melanjutkan sekolahnya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- terdakwa terus terang mengakui perbuatannya dan bersikap sopan dipersidangan;
 - Terdakwa dalam hal ini bisa dikategorikan sebagai korban dari pergaulan di lingkungannya;

Menimbang, bahwa penuntut umum dalam *requisitoir*nya pada pokoknya memohon agar terdakwa dijatuhi pidana dengan pidana penjara 3 (tiga) bulan, berdasarkan kesimpulan dari data-data diatas dan didukung oleh keputusan Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan di Balai Pemasyarakatan Klas II Metro pada tanggal 30 April 2012, dengan tidak mengurangi kewenangan Hakim dalam memutus perkara atas nama **DWI NOVITA MASDALENA Binti TARSUN usia 16 Tahun 05 Bulan**, dengan tidak mengurangi fungsi dan wewenang Hakim, apabila klien terbukti bersalah diberi tindakan **"DIKEMBALIKAN KEPADA ORANG TUA"** sesuai dengan Pasal 24 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang RI No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Selanjutnya Hakim Anak atas hal tersebut akan mempertimbangkan terhadap terdakwa tersebut apakah penjatuhannya pidana ataupun tindakan yang akan dijatuhkan, terlebih dahulu akan dipertimbangkan dari segi-segi kepentingan terjaminnya perkembangan mental dan sosial terdakwa secara utuh;

Menimbang, bahwa Hakim menyadari sepenuhnya terhadap diri terdakwa masih berumur 16 tahun 5 bulan, dan belum mencapai umur 18 tahun serta belum pernah menikah, untuk itu **terdakwa masih digolongkan sebagai anak-anak** sebagaimana diatur dalam Pasal 1 UU No. 03 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak yang kepentingannya harus dilindungi;

Menimbang, bahwa walaupun anak-anak juga diakui mempunyai kebebasan berkehendak, namun bagi anak-anak kondisi psikologis-mental sangat dipengaruhi faktor-faktor diluar anak yang dapat berpengaruh pada nilai-nilai, perilaku dan masa depan anak. Sedangkan pelaksanaan pidana penjara selama ini diakui dapat menimbulkan kecenderungan untuk terpenjara menjadi semakin besar ataupun cenderung untuk melakukan tindak pidana lebih lanjut setelah ia keluar dari lembaga pemasyarakatan sebagai akibat pergaulannya dengan penjahat-penjahat kambuhan, terdakwa yang masih bersekolah di kelas II SMU baru pertama kali melakukan tindak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana sehingga dapat dikategorikan sebagai pelaku kebetulan (*accidental offender*). Penjatuan pidana penjara yang terlalu lama tidaklah mustahil menjadikan terdakwa mendapatkan pengaruh-pengaruh negatif selama pelaksanaannya yang berimplikasi pada kualitas moral terdakwa setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan. Cita-cita terdakwa kembali bersekolahpun dapat pupus sehingga dapat mempengaruhi masa depan terdakwa itu sendiri;

Menimbang, bahwa pada tingkat ide dasar, pidana adalah sanksi yang bersifat reaktif terhadap tindak pidana, salah satu tujuannya adalah *deterrence* penjeratan/menakut-nakuti, sedangkan tindakan bersifat antisipatif terhadap pelaku tindak pidana karena mempunyai tujuan yang bersifat mendidik. Tindakan mempunyai keistimewaan dari segi resosialisasi sehingga mampu memulihkan kualitas sosial dan moral pelaku agar dapat kembali berintegrasi dalam lingkungan masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan demikian hakim Anak memandang adalah tepat dan adil apabila terdakwa dijatuhi hukuman yang akan disebutkan dalam amar Putusan ini. Orang tua terdakwa telah menekankan bahwasanya ia masih sanggup memelihara, mendidik dan memberikan kasih sayang maupun memberikan pengawasan kepada terdakwa agar terdakwa dapat tetap melanjutkan sekolahnya sehingga bisa meraih cita-citanya, hal ini masih selaras dengan pendapat dari Pembimbing Kemasyarakatan dan pembelaan lisan dari terdakwa yang menghendaki agar terdakwa dihukum atas perbuatannya itu dengan diberikan tindakan yang nantinya terdakwa tetap dapat melanjutkan pendidikan sesuai dengan cita-citanya;

Menimbang, bahwa karena dalam perkara aquo terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah penahanan yang sah dan Hakim Anak berpendapat bahwa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa haruslah dikurangkan dari hukuman yang di jatuhkan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- 1 (satu) bungkus diduga narkoba jenis shabu-shabu seberat 0,24 (nol koma dua empat) gram dan seluruhnya di kirim ke BNN di Jakarta untuk pemeriksaan laboratorium;
- Seperangkat alat hisap shabu-shabu / bong;
- 2 (dua) buah korek api gas;

Hakim Anak akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus diduga narkoba jenis shabu-shabu seberat 0,24 (nol koma dua empat) gram dan seluruhnya di kirim ke BNN di Jakarta untuk pemeriksaan laboratorium, Seperangkat alat hisap shabu-shabu / bong dan 2 (dua) buah korek api gas telah disegel dari BNN dan terdakwa bukanlah orang yang berwenang untuk membawa atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasainya, maka terhadap barang bukti tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, Hakim Anak berpendapat bahwa hukuman yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa dalam perkara aquo adalah sudah tepat dan telah memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Mengingat Pasal 127 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, UU No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, UU Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP serta pasal-pasal lain dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **DWI NOVITA MASDALENA Binti TARSUN** tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 15 (lima belas) hari dikurangkan dengan jumlah tahanan yang telah dijalani seluruhnya oleh terdakwa;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus diduga narkotika jenis shabu-shabu seberat 0,24 (nol koma dua empat) gram dan seluruhnya di kirim ke BNN di Jakarta untuk pemeriksaan laboratorium, Seperangkat alat hisap shabu-shabu / bong, 2 (dua) buah korek api gas;Dipergunakan untuk perkara No. 163/Pid.B/2012/PNGS;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada terdakwa sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada Hari **SENIN** tanggal **18 Juni 2012** dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh **YULIA SUSANDA, S.H., M.H.** selaku Hakim Anak pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih dengan dibantu oleh **MUCHAMMAD ARIEF, S.H., M.H.** selaku panitera pengganti pada pengadilan anak tersebut, dihadiri oleh **VENNY PRIHANDINI, S.H.** selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Sugih dihadapan terdakwa tersebut berikut dihadiri orang tuanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM ANAK,

MUCHAMMAD ARIEF, S.H., M.H.
M.H.

YULIA SUSANDA, S.H.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)